



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Desaa Tanjung Sari, 29 April 2004, umur 19 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU. E-MAIL : REZKYANISSA8@GMAIL.COM., sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Tanjung Pinang, 14 Juli 2003, umur 20 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Tanjung Uma Jalan Bukit Timur No. 24, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 18 April 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0268/093/II/2022**, tanggal 14 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, hingga keduanya berpisah sejak Januari 2024;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Batam, 08 Agustus 2023, Umur 8 Bulan, saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan Tergugat dan Penggugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Maret 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa Tergugat memiliki Sifat Temperamental yang tidak terkontrol, sehingga setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan Tindakan KDRT seperti Mencekik, Menampar, dan Menendang Penggugat, sehingga Penggugat mengalami memar-memar hingga mengalami benjolan;
 - b. Bahwa pada September 2022, Penggugat menggugat Cerai Tergugat di Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor **xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm**, namun Penggugat mencabut kembali Perkara tersebut dikarenakan Tergugat berjanji akan memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan;
 - c. Bahwa pada Agustus 2023, Tergugat diketahui berselingkuh dengan Wanita lain yang diketahui bernama Ola, bahkan Tergugat dan Wanita tersebut mengakui telah melakukan Hubungan Badan (Zina) kepada Penggugat;

Halaman. 2 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya terjadi pada 22 Agustus 2023, Tergugat kembali melakukan Tindakan KDRT seperti meninju, menendang, dan bahkan mengancam Penggugat dengan menggunakan Senjata Tajam jenis Golok, kemudian pada 01 Januari 2024, Tergugat juga melakukan KDRT seperti mencengkeram Rahang dan Meninju kepala Penggugat, dan dikarenakan ingin menyelamatkan keselamatan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat pergi dari kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dan tidak berhubungan layaknya suami istri hingga saat ini;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah mencoba mengatasi masalah ini, dan sudah pernah melakukan musyawarah dengan Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Halaman. 3 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 24 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0268/093/II/ Tanggal 14 Februari 2022, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh KUA Batu Ampar xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan

Halaman. 4 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung, Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2022 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Batu Ampar xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa Selama pernikahanPenggugat dan Tergugat telah di karuniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarang;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarang Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat meakukan KDRT, Tergugat berselingkuh dengan seorang Perempuan lain bernama ola
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2004 sampai sekarang
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akan tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman. 5 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak ipar, Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2022 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Batu Ampar xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa Selama pernikahanPenggugat dan Tergugat telah di karuniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarang;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarang Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat meakukan KDRT, Tergugat berselingkuh dengan seorang Perempuan lain bernama ola
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2004 sampai sekarang
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akan tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman. 6 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktian nya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk dating menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 146 R.Bg Jis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 26 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

Halaman. 7 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil hakim (pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah rumah dan tidak pernah berkumpul serta rukun kembali dengan penyebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegeleen* dan sesuai aslinya,

Halaman. 8 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselsihan yang terus menerus disebabkan Tergugat meakukan KDRT, Tergugat berselingkuh dengan seorang Perempuan lain bernama ola, hingga menyebabkan keduanya sudah hidup pisah rumah sejak Januari 2004 yang lalu sampai sekarang, tanpa pernah ada iktikat keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima

Halaman. 9 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat meakukan KDRT, Tergugat berselingkuh dengan seorang Perempuan lain bernama ola;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah rumah sejak Januari 2004 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah rumah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan, usaha mendamaikan

Halaman. 10 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دراً المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman. 11 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman. 12 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp348000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriah oleh Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan H. Gusnahari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	178.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	348.000,00	(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman. 13 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)